



PENETAPAN

Nomor 2152/Pdt.G/2024/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan cerai pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT, tempat tanggal lahir Kampung Dalam Durian Kadok, 15 Maret 1996, umur 28 tahun, warga negara Indonesia, NIK 1219045503960005, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. No HP 081266172447, E-mail : vivimonalisa658@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

L A W A N

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Simpang Gambus, 10 November 1994, umur 30 tahun, warga negara Indonesia, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. No HP +60189458238. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca surat-surat perkara;
Telah mendengar keterangan Pengugat;

DUDUK PERKARA

Penetapan Nomor : 2152/Pdt.G/2024/PA.Btm
Halaman 1 dari 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Register Nomor 2152/Pdt.G/2024/PA.Btm tanggal 21 November 2024, yang petitumnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughro Tergugat (**TERGUGAT**) atas Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau jika Pengadilan Agama Batam Kelas 1A berpendapat lain, mohon putusan yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam sebuah Peradilan Islam.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir dipersidangan secara in person sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berdamai dalam membina rumah tangga serta mengurungkan niatnya untuk bercerai, ternyata berhasil;

Bahwa didalam persidangan Penggugat telah menyatakan keinginannya untuk mencabut gugatannya, karena Penggugat akan mencari tahu domisili Tergugat yang sebenarnya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh dipersidangan, selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Penetapan Nomor : 2152/Pdt.G/2024/PA.Btm
Halaman 2 dari 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir dipersidangan secara in person sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan karena domisili Tergugat tidak diketahui;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan pencabutan gugatannya secara lisan di depan persidangan pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 karena Penggugat akan mencari tahu domisili Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pencabutan Penggugat terhadap gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan UU No.50 Tahun 2009 maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : 2152/Pdt.G/2024/PA.Btm;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 198.000,- (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Batam oleh Dra. Hasdina Hasan, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan

Penetapan Nomor : 2152/Pdt.G/2024/PA.Btm
Halaman 3 dari 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Fadlul Akyar, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Fadlul Akyar, S.H

Dra. Hasdina Hasan, SH., MH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	28.000,-
4. PNBP	:	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya materai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	198.000,-

(seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)

Penetapan Nomor : 2152/Pdt.G/2024/PA.Btm

Halaman 4 dari 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)